



**P U T U S A N**

**Nomor : 2251/Pid.Sus/2023/PN.Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ADYITYA DWIYANA Bin SUYONO**  
Tempat lahir : Tuban  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 04 April 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. No. 82 Rt. 003 RW. 001, Desa  
Kablukan, Kec. Bangilan, Kab. Tuban  
  
Agama : Islam  
P e k e r j a a n : Swasta (kuli bangunan)  
Pendidikan : SD (lulus)
2. Nama Lengkap : **KHAISAR FATA HILLAH Bin SUJOKO**  
Tempat lahir : Tuban  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Pebruari 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Bate RT. 002 RW. 007, Desa  
Bate, Kec. Bangilan, Kab. Tuban  
  
Agama : Islam  
P e k e r j a a n : Swasta (bengkel motor)  
Pendidikan : SMP (lulus)

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

- Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 s/d tanggal 5 September 2023 ;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 s/d tanggal 15 Oktober 2023 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 s/d tanggal 31 Oktober 2023 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 s/d tanggal 22 Nopember 2023 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 23 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023 ;

Halaman 1 Putusan Nomor : 2251/Pid.Sus/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu di dampingi oleh Penasehat Hukum, akan tetapi karena ancaman hukumnya tinggi, maka Majelis menunjuk Penasihat Hukum yaitu Drs. VICTOR A. SINAGA, S.H. Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum RUMAH KEADILAN MASYARAKAT di Jl. Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim tertanggal 21 Nopember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## MENUNTUT :

1. **Menyatakan** Terdakwa I ADYITYA DWIYANA Bin SUYONO dan Terdakwa II KHAISAR FATA HILLAH Bin SUJOKO **terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana**“ mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar** Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP
2. **Menjatuhkan pidana terhadap** Terdakwa I ADYITYA DWIYANA Bin SUYONO dan Terdakwa II KHAISAR FATA HILLAH Bin SUJOKO **dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna ungu yang didalamnya terdapat;
  - 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisikan sebanyak 1.000 (seribu) butir Obat Keras jenis tablet warna Putih berlogo LL;

Halaman 2 Putusan Nomor : 2251/Pid.Sus/2023/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisikan 1.000 (seribu) butir Obat Keras jenis tablet warna Putih berlogo LL;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisikan sebanyak 1.000 (seribu) butir Obat Keras jenis tablet warna Putih berlogo LL; **Dengan total keseluruhan ± sebanyak 2.990 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh) butir disimpan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak sebagai barang bukti untuk proses Penyidikan dan benda-benda sitaan tersebut dipergunakan sampai pembuktian dalam sidang Pengadilan. Sedangkan sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut diatas disikan guna dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.**
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 9 warna biru dengan Simcard AXIS dengan nomor 0831-4315-6402;
- 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 7 warna hitam dengan nomor Whatsapp 0889-8974-6680;

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 12 Desember 2023, yang pada pokoknya mohon putusan ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

----- Bahwa mereka **Terdakwa I ADYITYA DWIYANA Bin SUYONO** bersama – sama dengan **Terdakwa II KHAISAR FATA HILLAH Bin SUJOKO** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat dipinggir Jalan Raya yang beralamatkan di Jl. Darmo Harapan IX, Kel. Tanjung Sari, Kec. Sukomanunggal Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “**mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,**

Halaman 3 Putusan Nomor : 2251/Pid.Sus/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kehasiat/kemanfaatan, dan mutu** “yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I menghubungi Sdr. AGUS (DPO) ke nomor 0877-1562-7207 dengan menggunakan nomor 0831-4315-6402 milik Terdakwa I untuk memesan obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL sebanyak 3 (tiga) botol. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke Jl. Darmo Harapan, Kel. Tanjung Sari, Kec. Sukomanunggal Surabaya untuk menemui Sdr. AGUS (DPO) lalu setelah bertemu dengan Sdr. AGUS (DPO), Terdakwa I menerima obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL sebanyak 3 (tiga) botol dengan tiap botol berisi sebanyak 1.000 (seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayarkan dengan cara transfer. Yang mana uang pembelian obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL tersebut hasil patungan Terdakwa I sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL tersebut langsung Terdakwa I simpan dan rencananya akan Terdakwa I dan Terdakwa II jual apabila ada yang memesan baru diambilkan, yang mana biasanya Terdakwa I jual kepada para pembeli yang tidak diketahui namanya serta teman – teman Terdakwa II yang tidak diketahui namanya dengan cara diantar langsung kepada para pembeli.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL tiap box nya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan per hari biasanya terjual sebanyak 1 (satu) box sampai 2 (dua) box obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL serta mendapatkan keuntungan dari hasil menjual obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada dipinggir Jalan Raya yang beralamatkan di Jl. Darmo Harapan IX, Kel. Tanjung Sari, Kec. Sukomanunggal Surabaya datanglah saksi DARUL SYAH dan saksi ARFIAN PAKARTI selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah tas warna ungu yang di dalamnya terdapat :

Halaman 4 Putusan Nomor : 2251/Pid.Sus/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisikan sebanyak 1.000 (seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisikan sebanyak 1.000 (seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisikan sebanyak 1.000 (seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL;

b. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna biru simcard AXIS dengan nomor 0831-4315-6402;

**Yang keseluruhan barang bukti tersebut dibawa dan dalam penguasaan Terdakwa I;**

c. 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 7 warna hitam dengan nomor 0889-8974-6680 **milik Terdakwa II dan pada saat itu dalam penguasaan Terdakwa II;**

Selanjutnya barang bukti beserta para terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa :

- 2 (dua) buah klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL diantaranya :
  - a. 1 (satu) klip plastik kecil berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 10 (sepuluh) butir;
  - b. 1 (satu) klip plastik kecil berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 10 (sepuluh) butir;

dengan cara sebagai berikut :

Benda sitaan berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut diatas disisikan guna dilakukan pemeriksaan di **Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.**

Sedangkan benda sitaan berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut diatas disisikan guna dilakukan pemeriksaan di **BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN** Surabaya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sisa barang bukti berupa obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak **2.980 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh ribu)** butir disimpan di Mako Polres Pelabuhan Tanjung Perak sebagai barang bukti untuk proses Penyidikan dan benda – benda sitaan tersebut dipergunakan sampai pembuktian dalam sidang Pengadilan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 06661/NOF/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si terhadap pemeriksaan :

- **24467/2023/NOF.-: berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto  $\pm$  1,719 gram.**

**Dengan berat netto keseluruhan  $\pm$  1,719 gram.**

Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil, HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **daftar obat keras**.

- Bahwa para terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

**----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP -----**

**ATAU**

**KEDUA**

**----- Bahwa mereka Terdakwa I ADYITYA DWIYANA Bin SUYONO bersama – sama dengan Terdakwa II KHAISAR FATA HILLAH Bin SUJOKO pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat dipinggir Jalan Raya yang beralamatkan di Jl. Darmo Harapan IX, Kel. Tanjung Sari, Kec. Sukomanunggal Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, “tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian**

Halaman 6 Putusan Nomor : 2251/Pid.Sus/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian“ perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekirapukul 14.00 WIB Terdakwa I menghubungi Sdr. AGUS (DPO) ke nomor 0877-1562-7207 dengan menggunakan nomor 0831-4315-6402 milik Terdakwa I untuk memesan obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL sebanyak 3 (tiga) botol. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke Jl. Darmo Harapan, Kel. Tanjung Sari, Kec. Sukomanunggal Surabaya untuk menemui Sdr. AGUS (DPO) lalu setelah bertemu dengan Sdr. AGUS (DPO), Terdakwa I menerima obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL sebanyak 3 (tiga) botol dengan tiap botol berisi sebanyak 1.000 (seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayarkan dengan cara transfer. Yang mana uang pembelian obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL tersebut hasil patungan Terdakwa I sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL tersebut langsung Terdakwa I simpan dan rencananya akan Terdakwa I dan Terdakwa II jual apabila ada yang memesan baru diambikkan, yang mana biasanya Terdakwa I jual kepada para pembeli yang tidak diketahui namanya serta teman – teman Terdakwa II yang tidak diketahui namanya dengan cara diantar langsung kepada para pembeli.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL tiap box nya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan per hari biasanya terjual sebanyak 1 (satu) box sampai 2 (dua) box obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL serta mendapatkan keuntungan dari hasil menjual obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada dipinggir Jalan Raya yang beralamatkan di Jl. Darmo Harapan IX, Kel. Tanjung Sari, Kec. Sukomanunggal Surabaya datanglah saksi DARUL SYAH dan saksi ARFIAN PAKARTI selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 7 Putusan Nomor : 2251/Pid.Sus/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. 1 (satu) buah tas warna ungu yang di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisikan sebanyak 1.000 (seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisikan sebanyak 1.000 (seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisikan sebanyak 1.000 (seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL;

b. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna biru simcard AXIS dengan nomor 0831-4315-6402;

**Yang keseluruhan barang bukti tersebut dibawa dan dalam penguasaan Terdakwa I;**

c. 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 7 warna hitam dengan nomor 0889-8974-6680 **milik Terdakwa II dan pada saat itu dalam penguasaan Terdakwa II;**

Selanjutnya barang bukti beserta para terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;  
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa :

- 2 (dua) buah klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL diantaranya :
  - a. 1 (satu) klip plastik kecil berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 10 (sepuluh) butir;
  - b. 1 (satu) klip plastik kecil berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 10 (sepuluh) butir;

dengan cara sebagai berikut :

Benda sitaan berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut diatas disisikan guna dilakukan pemeriksaan di **Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur**.

Sedangkan benda sitaan berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut diatas disisikan guna dilakukan pemeriksaan di **BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN** Surabaya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sisa barang bukti berupa obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak **2.980 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh ribu)** butir disimpan di Mako Polres Pelabuhan Tanjung Perak sebagai barang bukti untuk proses Penyidikan dan benda – benda sitaan tersebut dipergunakan sampai pembuktian dalam sidang Pengadilan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 06661/NOF/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si terhadap pemeriksaan :

- **24467/2023/NOF.-: berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto  $\pm$  1,719 gram.**

**Dengan berat netto keseluruhan  $\pm$  1,719 gram.**

Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil, HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **daftar obat keras**.

- Bahwa terdakwa dalam mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ((ayat (2) : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkehasiat obat) (ayat (3) : ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah)) tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Halaman 9 Putusan Nomor : 2251/Pid.Sus/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI ARFIAN PAKARTI**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Jl. Darmo Harapan Kel. Tanjung Sari Kec. Sukomanunggal Surabaya terdakwa I ADYITYA DWIYANA Bin SUYONO mendapatkan barang berupa Obat keras jenis Pil warna putih berlogo LL tersebut sebanyak 3 (tiga) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik yang berisikan sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir Obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. AGUS (DPO) yang bertemu secara langsung dan untuk pembayarannya dengan cara transfer;
- Bahwa maksud dan tujuan membeli barang sebanyak 3 (tiga) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik yang berisikan sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir Obat Keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan harga sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut adalah untuk terdakwa jual lagi/edarkan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi mendapatkan informasi bahwa dipinggir Jalan Raya yang beralamatkan di Jl. Darmo Harapan IX Kel. Tanjung Sari Kec. Sukomanunggal Surabaya ada seseorang yang telah memiliki dan menyimpan Obat keras jenis Pil warna putih berlogo LL, kemudian saksi bersama dengan saksi DARUL SYAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ADYITYA DWIYANA Bin SUYONO dan Terdakwa II KHAISAR FATA HILLAH Bin SUJOKO, ;
- Bahwa dilanjutkan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisikan sebanyak 1.000 (seribu) butir Obat Keras jenis tablet warna putih berlogo LL, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisikan sebanyak 1.000 (seribu) butir Obat Keras jenis tablet warna Putih berlogo LL, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 9 warna biru dengan Simcard AXIS dengan nomor: 0831-4315-6402, 1 (satu) unit

Halaman 10 Putusan Nomor : 2251/Pid.Sus/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk IPHONE 7 warna hitam dengan nomor Whatsapp: 0889-8974-6680, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

**Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi**

2. **SAKSI DARUL SYAH**, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Jl. Darmo Harapan Kel. Tanjung Sari Kec. Sukomanunggal Surabaya terdakwa I ADYITYA DWIYANA Bin SUYONO mendapatkan barang berupa Obat keras jenis Pil warna putih berlogo LL tersebut sebanyak 3 (tiga) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik yang berisikan sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir Obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. AGUS (DPO) yang bertemu secara langsung dan untuk pembayarannya dengan cara transfer;
- Bahwa maksud dan tujuan membeli barang sebanyak 3 (tiga) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik yang berisikan sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir Obat Keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan harga sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut adalah untuk terdakwa jual lagi/edarkan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi mendapatkan informasi bahwa dipinggir Jalan Raya yang beralamatkan di Jl. Darmo Harapan IX Kel. Tanjung Sari Kec. Sukomanunggal Surabaya ada seseorang yang telah memiliki dan menyimpan Obat keras jenis Pil warna putih berlogo LL, kemudian saksi bersama dengan saksi ARFIAN PAKARTI melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ADYITYA DWIYANA Bin SUYONO dan Terdakwa II KHAISAR FATA HILLAH Bin SUJOKO, ;
- Bahwa dilanjutkan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisikan sebanyak 1.000 (seribu) butir Obat Keras jenis tablet warna putih berlogo LL, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisikan sebanyak 1.000 (seribu) butir Obat keras jenis tablet warna Putih berlogo LL, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik

Halaman 11 Putusan Nomor : 2251/Pid.Sus/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan sebanyak 1.000 (seribu) butir Obat Keras jenis tablet warna Putih berlogo LL, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 9 warna biru dengan Simcard AXIS dengan nomor: 0831-4315-6402, 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 7 warna hitam dengan nomor Whatsapp: 0889-8974-6680, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

## **Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. AGUS (DPO) kenomor 0877-1562-7207 dengan menggunakan nomor 0831-4315-6402 milik Terdakwa untuk memesan obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL sebanyak 3 (tiga) botol. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa II KHAISAR FATA HILLAH Bin SUJOKO menuju ke Jl. Darmo Harapan, Kel. Tanjung Sari, Kec. Sukomanunggal Surabaya untuk menemui Sdr. AGUS (DPO) lalu setelah bertemu dengan Sdr. AGUS (DPO), Terdakwa menerima obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL sebanyak 3 (tiga) botol dengan tiap botol berisi sebanyak 1.000 (seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayarkan dengan cara transfer. Yang mana uang pembelian obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL tersebut hasil patungan Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL tersebut langsung Terdakwa simpan dan rencananya akan Terdakwa dan Terdakwa II KHAISAR FATA HILLAH jual apabila ada yang memesan baru diambilkan, yang mana biasanya Terdakwa jual kepada para pembeli yang tidak diketahui namanya serta teman – teman Terdakwa II KHAISAR FATA HILLAH yang tidak diketahui namanya dengan cara diantar langsung kepada para pembeli.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II KHAISAR FATA HILLAH menjual obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL tiap box nya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan per hari biasanya terjual sebanyak 1 (satu) box sampai 2 (dua) box obat keras jenis pil berwarna putih berlogo

Halaman 12 Putusan Nomor : 2251/Pid.Sus/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL serta mendapatkan keuntungan dari hasil menjual obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa dan Terdakwa II KHAISAR FATA HILLAH sedang berada dipinggir Jalan Raya yang beralamatkan di Jl. Darmo Harapan IX, Kel. Tanjung Sari, Kec. Sukomanunggal Surabaya datanglah saksi DARUL SYAH dan saksi ARFIAN PAKARTI selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Terdakwa II KHAISAR FATA HILLAH. Lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna ungu yang di dalamnya terdapat :1 (satu) buah botol plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisikan sebanyak 1.000 (seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL, 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisikan sebanyak 1.000 (seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL, 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisikan sebanyak 1.000 (seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna biru simcard AXIS dengan nomor 0831-4315-6402, 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 7 warna hitam dengan nomor 0889-8974-6680 Selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada barang bukti yang diajukan ;

- 1 (satu) buah tas warna ungu yang didalamnya terdapat;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisikan sebanyak 1.000 (seribu) butir Obat Keras jenis tablet warna Putih berlogo LL;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisikan 1.000 (seribu) butir Obat Keras jenis tablet warna Putih berlogo LL;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisikan sebanyak 1.000 (seribu) butir Obat Keras jenis tablet warna Putih berlogo LL;
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 9 warna biru dengan Simcard AXIS dengan nomor 0831-4315-6402;

Halaman 13 Putusan Nomor : 2251/Pid.Sus/2023/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 7 warna hitam dengan nomor Whatsapp 0889-8974-6680;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. AGUS (DPO) kenomor 0877-1562-7207 dengan menggunakan nomor 0831-4315-6402 milik Terdakwa untuk memesan obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL sebanyak 3 (tiga) botol. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa II KHAISAR FATA HILLAH Bin SUJOKO menuju ke Jl. Darmo Harapan, Kel. Tanjung Sari, Kec. Sukomanunggal Surabaya untuk menemui Sdr. AGUS (DPO) lalu setelah bertemu dengan Sdr. AGUS (DPO), Terdakwa menerima obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL sebanyak 3 (tiga) botol dengan tiap botol berisi sebanyak 1.000 (seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayarkan dengan cara transfer. Yang mana uang pembelian obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL tersebut hasil patungan Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL tersebut langsung Terdakwa simpan dan rencananya akan Terdakwa dan Terdakwa II KHAISAR FATA HILLAH jual apabila ada yang memesan baru diambilkan, yang mana biasanya Terdakwa jual kepada para pembeli yang tidak diketahui namanya serta teman – teman Terdakwa II KHAISAR FATA HILLAH yang tidak diketahui namanya dengan cara diantar langsung kepada para pembeli.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II KHAISAR FATA HILLAH menjual obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL tiap box nya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan per hari biasanya terjual sebanyak 1 (satu) box sampai 2 (dua) box obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL serta mendapatkan keuntungan dari hasil menjual obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa dan Terdakwa II KHAISAR FATA HILLAH sedang berada dipinggir Jalan Raya yang beralamatkan di Jl. Darmo Harapan IX, Kel. Tanjung Sari, Kec. Sukomanunggal Surabaya

Halaman 14 Putusan Nomor : 2251/Pid.Sus/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanglah saksi DARUL SYAH dan saksi ARFIAN PAKARTI selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Terdakwa II KHAISAR FATA HILLAH. Lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah taswarna ungu yang di dalamnya terdapat :1 (satu) buah botol plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisikan sebanyak 1.000 (seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL, 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisikan sebanyak 1.000 (seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL, 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisikan sebanyak 1.000 (seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna biru simcard AXIS dengan nomor 0831-4315-6402, 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 7 warna hitam dengan nomor 0889-8974-6680 Selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) UURI No. 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Penuntut Umum ragu-ragu tentang kualifikasi tindak pidana apa yang paling sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa, sehingga merupakan alternatif bagi Hakim untuk memilihnya dengan mendasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang telah dipilih tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Pertama Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;

Halaman 15 Putusan Nomor : 2251/Pid.Sus/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu ;

## Ad.1 Unsur : “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana tersebut diatas, pada pokoknya pengertiannya adalah sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana yang terdapat dalam KUHP, dimana pengertian setiap orang adalah setiap subjek hukum pidana sebagai pemegang hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah seorang sebagai subjek hukum pidana yaitu Para Terdakwa bernama Adyitya Dwiyan Bin Suyono dan Khaisar Fata Hilah Bin Sujoko sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Para Terdakwa, serta Para Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan selama persidangan Para Terdakwa tersebut dapat memberikan keterangan dengan baik serta dapat menanggapi keterangan saksi – saksi maupun surat bukti dan Barang Bukti, sehingga Terdakwa sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa *dengan demikian unsur ad 1. ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;*

2. **Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terungkap fakta bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi

Halaman 16 Putusan Nomor : 2251/Pid.Sus/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AGUS (DPO) kenomor 0877-1562-7207 dengan menggunakan nomor 0831-4315-6402 milik Terdakwa untuk memesan obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL sebanyak 3 (tiga) botol. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa II KHAISAR FATA HILLAH Bin SUJOKO menuju ke Jl. Darmo Harapan, Kel. Tanjung Sari, Kec. Sukomanunggal Surabaya untuk menemui Sdr. AGUS (DPO) lalu setelah bertemu dengan Sdr. AGUS (DPO), Terdakwa menerima obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL sebanyak 3 (tiga) botol dengan tiap botol berisi sebanyak 1.000 (seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayarkan dengan cara transfer. Yang mana uang pembelian obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL tersebut hasil patungan Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL tersebut langsung Terdakwa simpan dan rencananya akan Terdakwa dan Terdakwa II KHAISAR FATA HILLAH jual apabila ada yang memesan baru diambilkan, yang mana biasanya Terdakwa jual kepada para pembeli yang tidak diketahui namanya serta teman – teman Terdakwa II KHAISAR FATA HILLAH yang tidak diketahui namanya dengan cara diantar langsung kepada para pembeli, Terdakwa I dan Terdakwa II KHAISAR FATA HILLAH menjual obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL tiap box nya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan per hari biasanya terjual sebanyak 1 (satu) box sampai 2 (dua) box obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL serta mendapatkan keuntungan dari hasil menjual obat keras jenis pil berwarna putih berlogo LL sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa dan Terdakwa II KHAISAR FATA HILLAH sedang berada dipinggir Jalan Raya yang beralamatkan di Jl. Darmo Harapan IX, Kel. Tanjung Sari, Kec. Sukomanunggal Surabaya datanglah saksi DARUL SYAH dan saksi ARFIAN PAKARTI selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Terdakwa II KHAISAR FATA HILLAH. Lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah taswarna ungu yang di dalamnya terdapat :1 (satu) buah botol plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisikan sebanyak 1.000 (seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL, 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisikan sebanyak 1.000 (seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL, 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisikan sebanyak 1.000 (seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL, 1 (satu) unit Handphone merk

Halaman 17 Putusan Nomor : 2251/Pid.Sus/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi Note 9 warna biru simcard AXIS dengan nomor 0831-4315-6402, 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 7 warna hitam dengan nomor 0889-8974-6680 Selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Dengan demikian unsur ke 2 inipun telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai di atas maka oleh karena itu Para Terdakwa harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya baik pidana penjara maupun pidana denda serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan terhadap penyalahgunaan obat terlarang ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya serta dengan mengingat rasa keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat, serta dengan mengingat bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Para Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi dan juga untuk mencegah bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana serupa yang selengkapya sebagaimana dalam amar putusan di bawah nanti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Majelis Hakim memandang perlu agar Para Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 18 Putusan Nomor : 2251/Pid.Sus/2023/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna ungu yang didalamnya terdapat;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisikan sebanyak 1.000 (seribu) butir Obat Keras jenis tablet warna Putih berlogo LL;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisikan 1.000 (seribu) butir Obat Keras jenis tablet warna Putih berlogo LL;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisikan sebanyak 1.000 (seribu) butir Obat Keras jenis tablet warna Putih berlogo LL; **Dengan total keseluruhan ± sebanyak 2.990 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh) butir disimpan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak sebagai barang bukti untuk proses Penyidikan dan benda-benda sitaan tersebut dipergunakan sampai pembuktian dalam sidang Pengadilan. Sedangkan sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut diatas disikan guna dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.**
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 9 warna biru dengan Simcard AXIS dengan nomor 0831-4315-6402;
- 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 7 warna hitam dengan nomor Whatsapp 0889-8974-6680;

akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. Adyitya Dwiyan Bin Suyono dan Terdakwa II. Khaisar Fata Hillah Bin Sujoko** bersalah melakukan tindak pidana : **"mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **3 (tiga) tahun ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 19 Putusan Nomor : 2251/Pid.Sus/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah tas warna ungu yang didalamnya terdapat;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisikan sebanyak 1.000 (seribu) butir Obat Keras jenis tablet warna Putih berlogo LL;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisikan 1.000 (seribu) butir Obat Keras jenis tablet warna Putih berlogo LL;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisikan sebanyak 1.000 (seribu) butir Obat Keras jenis tablet warna Putih berlogo LL; **Dengan total keseluruhan  $\pm$  sebanyak 2.990 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh) butir disimpan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak sebagai barang bukti untuk proses Penyidikan dan benda-benda sitaan tersebut dipergunakan sampai pembuktian dalam sidang Pengadilan. Sedangkan sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut diatas disikan guna dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.**
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 9 warna biru dengan Simcard AXIS dengan nomor 0831-4315-6402;
- 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 7 warna hitam dengan nomor Whatsapp 0889-8974-6680;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada **hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023**, oleh **Suswanti, S.H.MHum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Sudar, S.H.MHum.** dan **Mochammad Djoenaidie, S.H.MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Dewi Kusumawati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

Halaman 20 Putusan Nomor : 2251/Pid.Sus/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suswanti, S.H.MHum.

Suswanti, S.H.MHum.

Mochammad Djoenaidie, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H,M.H.

Halaman 21 Putusan Nomor : 2251/Pid.Sus/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)